

PELAKSANAAN JUAL BELI KAOS BEKAS SECARA ONLINE DI DESA CIGUGUR DITINJAU DARI PASAL 1320 KUHPERDATA

Dinda Pamuga Laksana^{*)}
Dinda_pamuga_laksana@student.unigal.ac.id

Hendra Sukarman^{*)}
hendrasoek1974@unigal.ac.id

Ibnu Rusydi^{*)}
ibnurusydi@unigal.ac.id

Rima Duana^{*)}
rimaduana@unigal.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of buying and selling imported used clothes (thrifting) online is currently marring society, including in Cigugur Village, Pangandaran. This transaction raises legal issues regarding the validity of the agreement pursuant to Article 1320 of the Civil Code, specifically regarding the "lawful cause" requirement, considering that the import of used clothes is prohibited by the government. This study aims to analyze the implementation of online used t-shirt trading in Cigugur Village and its conformity with Article 1320 of the Civil Code. The research method used is descriptive analytical with an empirical juridical approach. The results show that the implementation of buying and selling used t-shirts online in Cigugur Village fulfills the subjective requirements (agreement and capacity) and the object requirement. However, it does not fulfill the requirement of a "lawful cause" because the object of the agreement is a prohibited item based on the Regulation of the Minister of Trade concerning the Prohibition of Import of Used Clothes. Consequently, the agreement is legally null and void, although in practice it continues due to economic factors and lack of supervision.

Keywords: Sale and Purchase, Online, Used Clothes, Article 1320 Civil Code.

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Fenomena jual beli pakaian bekas impor (thrifting) secara online marak terjadi di masyarakat, termasuk di Desa Cigugur, Pangandaran. Transaksi ini menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya mengenai syarat "sebab yang halal", mengingat impor pakaian bekas dilarang oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan jual beli kaos bekas secara online di Desa Cigugur serta kesesuaiannya dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli kaos bekas online di Desa Cigugur secara umum memenuhi syarat subjektif (sepakat dan cakap) dan syarat hal tertentu. Namun, transaksi ini tidak memenuhi syarat "sebab yang halal" karena objek perjanjian merupakan barang yang dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Akibatnya, perjanjian tersebut batal demi hukum, meskipun secara praktik tetap berlangsung karena faktor ekonomi dan kurangnya pengawasan.

Kata kunci: Jual Beli, Online, Pakaian Bekas, Pasal 1320 KUHPerdata.

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi perdagangan dari konvensional menjadi digital atau e-commerce. Salah satu komoditas yang ramai diperjualbelikan secara online adalah pakaian bekas atau yang dikenal dengan istilah thrifting. Di Desa Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran, bisnis jual beli kaos bekas secara online berkembang pesat karena dianggap memberikan keuntungan ekonomi bagi penjual dan memberikan alternatif pakaian bermerek dengan harga murah bagi pembeli.

Namun, kegiatan ekonomi ini berbenturan dengan regulasi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia, impor pakaian bekas dilarang karena alasan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan, serta untuk melindungi industri tekstil dalam negeri. Larangan ini berdampak pada keabsahan transaksi jual beli tersebut jika ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sahnya perjanjian: kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu

perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Syarat keempat, yaitu "sebab yang halal", menjadi isu krusial dalam jual beli pakaian bekas impor. Pasal 1337 KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan jual beli kaos bekas secara online di Desa Cigugur dan menganalisis keabsahannya berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan edukasi kepada masyarakat mengenai batasan transaksi yang diperbolehkan oleh negara.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis), yaitu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) Studi Kepustakaan untuk menelaah bahan hukum primer seperti KUHPerdata dan Peraturan Menteri Perdagangan; dan (2) Studi Lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pelaku usaha (penjual online) dan pembeli di Desa Cigugur. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1.Pelaksanaan Jual Beli Kaos Bekas Online di Desa Cigugur

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme jual beli kaos bekas di Desa Cigugur dilakukan melalui media sosial (seperti Facebook, Instagram, WhatsApp) dan marketplace. Penjual memposting foto produk, kemudian

calon pembeli yang berminat melakukan kesepakatan harga dan metode pembayaran.

Ditinjau dari syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata:

1. **Sepakat:** Terpenuhi. Terdapat persesuaian kehendak antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga, yang dibuktikan dengan transaksi *checkout* atau transfer pembayaran.
2. **Cakap:** Terpenuhi. Para pihak rata-rata adalah orang dewasa yang cakap hukum.
3. **Suatu Hal Tertentu:** Terpenuhi. Objek perjanjian jelas, yaitu kaos bekas dengan spesifikasi yang ditampilkan di foto.
4. **Sebab yang Halal:** Tidak Terpenuhi. Objek yang diperjualbelikan adalah barang impor bekas yang dilarang oleh negara (Peraturan Menteri Perdagangan).

Menurut hasil wawancara dengan pelaku usaha penjual yaitu bapak Dindin selaku pemilik toko kaos tilas yang menyatakan bahwa :Adanya konsumen yang melakukan pembatalan sepihak terhadap jual beli kaos bekas yang ditawarkan penjual melalui aplikasi shopee tentunya merugikan penjual karena penjual telah berusaha mengeluarkan biaya untuk mengirimkan barangnya kepada konsumen oleh karena itu maka pelaku usaha menginginkan adanya peraturan yang jelas terkait dengan perlindungan hukum kepada pelaku usaha agar tidak terjadi lagi hal tersebut.

Hal ini memang benar adanya karena adanya kendala dalam memberikan perlindungan kepada pelaku usaha mengingat dalam undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen lebih banyak diatur dibandingkan dengan pelaku usaha.

Begitupula disampaikan oleh Ibu Halimah selaku pelaku usaha online yang menyatakan bahwa : Pelaku usaha jelas mengalami kerugian karena pelaku usaha yang menjadi reseller atau yang di bidang crafting, pelaku usaha reseller akan mengalami kerugian modal pembelian barang dan pelaku usaha crafting akan mengalami kerugian bahan pokok yang

digunakan dalam usahanya, namun sanksi bagi konsumen yang melakukan pelanggaran tersebut tidak jelas.

Pendapat dari pelaku usaha memang benar karena selama ini konsumen yang melakukan pembatalan sepihak tidak jelas sanksinya walaupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa bagi konsumen melakukan wanprestasi dan dapat dikenakan sanksi berupa membayar kerugian yang diderita pelaku usaha, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara apabila sampai diperkerakan di pengadilan namun hal tersebut memerlukan waktu dan prosedur yang panjang.

Hal ini disampaikan lagi oleh penjual yaitu bapak Dindin selaku pemilik toko kaos tilas yang menyatakan bahwa : Ketidakjelasan dalam memberikan sanksi kepada konsumen yang melakukan pembatalan sepihak walaupun memang ada ketentuan dalam undang-undang namun memerlukan waktu lama sehingga penjual akan memilih menawarkan kembali produk tersebut kepada pihak atau konsumen lain.

Dengan demikian berbicara terkait perlindungan hukum seller, belum terdapat regulasi yang secara eksplisit menjelaskan dan mengatur terkait perlindungan hukum bagi seller. Dari hal ini dapat diketahui bahwasannya belum terdapat suatu pencegahan masif yang dilakukan pemerintah dalam kasus pembatalan sepihak pada transaksi cash on delivery. Padahal kasus ini semakin hari semakin sering terjadi mengingat transaksi jual beli online yang berkembang sangat pesat. Selain itu pembatalan sepihak yang terjadi dapat merugikan banyak pihak terutama seller.

Begitupula dinyatakan oleh Bapak Tata Suharta selaku kepala Desa Cigugur menyatakan bahwa : Adanya kendala dalam pelaksanaan jual beli kaos bekas secara online dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran terutama dalam mengatasi adanya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan bagi penjual sehingga menyebabkan kerugian bagi penjual oleh karena itu pemerintah desa selalu mengingatkan bagi masyarakat untuk selalu berhati-hati mengingat selama

ini perkembangan teknologi yang begitu masif menyebabkan adanya dampak negatif bagi masyarakat. Apalagi bagi penjual online yang menjual barang melalui internet tentu berbagai permasalahan akan muncul sehingga perlu adanya kehati-hatian dalam melakukan transaksi.

Dengan demikian pemerintah desa sebetulnya telah mengingatkan masyarakat khususnya yang menggunakan internet dalam melakukan penjualan barang untuk selaku berhati-hati karena terdapat beberapa permasalahan yang dapat menyebabkan penjual mengalami kerugian seperti halnya yang terjadi pada jual beli kaos bekas yang dilakukan secara online dimana pembeli melakukan pembatalan sepihak sehingga hal ini menyebabkan penjual mengalami kerugian

3.2. Analisis Yuridis Terhadap Syarat Sebab yang Halal

Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Pelanggaran terhadap larangan impor pakaian bekas menjadikan transaksi ini memiliki kausa yang tidak halal. Konsekuensi yuridis dari tidak terpenuhinya syarat objektif (sebab yang halal) adalah perjanjian tersebut "batal demi hukum" (null and void). Artinya, perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal, dan hukum tidak memberikan perlindungan bagi para pihak jika terjadi sengketa.

Meskipun secara yuridis batal demi hukum, fakta di lapangan menunjukkan bahwa transaksi ini terus berjalan. Faktor penyebabnya antara lain:

1. **Faktor Ekonomi:** Keuntungan yang menjanjikan bagi penjual dan harga murah bagi pembeli.
2. **Kesadaran Hukum:** Kurangnya pemahaman masyarakat bahwa memperdagangkan barang larangan impor adalah tindakan ilegal.
3. **Pengawasan:** Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di tingkat daerah terhadap peredaran barang *thrift* impor.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Pelaksanaan jual beli kaos bekas secara online di Desa Cigugur secara sosiologis berjalan lancar dan diminati masyarakat. Namun, secara yuridis, perjanjian jual beli ini tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya pada syarat objektif keempat yaitu "sebab yang halal". Hal ini dikarenakan objek perjanjian (pakaian bekas impor) merupakan barang yang dilarang peredarnya oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, perjanjian jual beli tersebut statusnya batal demi hukum. Diperlukan sosialisasi hukum yang lebih intensif kepada pelaku usaha UMKM di desa agar beralih ke komoditas yang legal dan aman.

4.2. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat memperhatikan tentang perlindungan hukum tidak hanya kepada konsumen saja, pemerintah harus membuat regulasi terhadap pelaku usaha agar mereka bisa menutupi kerugian yang dialami oleh pelaku usaha, karena tidak adanya regulasi pemerintah maka resiko yang ditanggung oleh pihak penjual terhadap pembatalan sepihak maka pihak penjual yang harus menanggung resikonya mau tidak mau mereka harus menjual kembali untuk menutupi cost yang mereka keluarkan.
2. Para pelaku usaha harus mencari tahu dan memahami lebih dalam lagi tentang peraturan yang mengatur tentang perjanjian jual beli online ini, terutama dibagian tentang pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli. Banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui bahwa mereka dapat meminta ganti rugi kepada pembeli apabila mereka tidak memenuhi prestasinya.
3. Bagi pembeli, diharapkan melakukan transaksi jual beli dengan bijak. Apabila pembeli benar-benar memesan barang tersebut, diharapkan melakukan pembayaran sebagaimana kewajibannya agar tidak merugikan banyak pihak. Selain itu pembeli harap berhati-hati

sebelum melakukan transaksi dan wajib melindungi data privasi pembeli untuk menghindari orderan palsu maupun salah alamat yang ditujukan kepada yang bersangkutan melalui transaksi cash on delivery.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azizatunnida, Nadiah, & Imanullah, M. N. (2017). Penerapan Asas Keadilan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Di Lazada). *Jurnal Privat Law*, 5(2), 19.
- Harahap, M. Yahya. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Projodikoro, Wirdjono. (2013). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Bale.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Urnomo. (2017). Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 55.

B. Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Eksport dan Barang Dilarang Impor.